

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt, karena atas izinnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) ini dapat diselesaikan. (LKjIP) ini merupakan upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang mengarah pada layanan profesional dan kompeten.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan gambaran hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna selama tahun Anggaran 2025. Dalam penyusunan LKjIP ini kami sadari masih memiliki banyak kekurangan baik dalam sistematika maupun data yang disampaikan, untuk itu saran dan kritik membangun untuk penyempurnaan penyusunan LKjIP sesuai yang diharapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami susun, semoga bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.



Tanjung Kumbik, 17 Januari 2025

JUNAIDI, S. Sos
NIP. 19800322 200903 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Pulau Tiga Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Natuna terus berupaya mengembangkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Gambaran tentang capaian kinerjanya selama Tahun 2025 yang mengacu pada RENSTRA tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun 2025 yang tertuang dalam laporan kinerja Kecamatan Pulau Tiga Barat, sesuai dengan rencana kerja tahun 2025 Kecamatan Pulau Tiga Barat telah menetapkan 5 (Lima) Program dan 10 (Sebelas) Kegiatan yang seluruh kegiatan direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kerja Tahun 2025, ditinjau dari sudut penyerapan anggaran tingkat pencapaian keuangan keseluruhan mencapai 84,60 %, belum maksimalnya tingkat capaian tersebut dikarenakan adanya anggaran yang tidak terserap karena adanya efisiensi anggaran atau penghematan dan hambatan serta penyesuaian kondisi kegiatan dilapangan.

Kecamatan Pulau Tiga Barat dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan resiko yang ada, terus berupaya meningkatkan kinerjanya. Hasil capaian kinerja diatas yang telah mencapai 100% maupun yang belum mencapai 100%, lebih memotivasi Kecamatan Pulau Tiga Barat untuk meningkatkan kinerjanya guna memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Natuna, khususnya dibidang pelayanan publik.

Secara keseluruhan Kantor Kecamatan Pulau Tiga Barat telah menganggarkan pembiayaan seluruh Program dan kegiatannya yang terdiri dari

5 Program dan 10 Kegiatan berjumlah sebesar

Daerah **Rp. 2.796.732.000,00** (*Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Jutra Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*)

terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis dilakukan perubahan APBD Kabupaten Natuna Tahun

2025 maka Kecamatan Pulau Tiga Barat terjadi pengurangan anggaran pada Perubahan DPA Kecamatan Pulau Tiga Barat sebesar **Rp. 326.819.150,00** (*Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pulau Tiga Barat berjumlah Rp. **2.469.912.850,00** (*Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*)

Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan pendukung IKU terdiri dari 5 (Lima) Program dan 5 (Lima Kegiatan) adalah sebesar **Rp 48.258.00,00** (*Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*) Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis. Realisasi penyerapan pembiayaan sasaran Sebesar **Rp. 42.365.000,00** (*Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*) Dari anggaran pembiayaan tersebut maka perlu diadakan pengukuran terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Pulau Tiga Barat di ukur berdasarkan tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian atas keberhasilan pengukuran kinerja tersebut perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui atas keberhasilan pencapaian

sasaran kerja pada Kecamatan Pulau Tiga Barat yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	4
1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
2.1. RENCANA STRATEGIS	10
2.1.1. Visi dan Misi	11
2.1.2. Tujuan dan Sasaran	12
2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	12
2.1.4. Program Kerja dan Kegiatan	15
2.1.5. Rencana Kinerja	16
2.2. PERJANJIAN KINERJA	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1. PENETAPAN KINERJA	20

3.2. PENGUKURAN KINERJA.....	20
3.3. ANALISIS KEUANGAN TAHUN 2025.....	27

BAB IV

P E N U T U P.....	27
---------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Letak Geografis dan keadaan Umum.....	5
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk.....	6
Tabel 1.4 Data PNS dan PTT Kecamatan Pulau Tiga Barat.....	8
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pulau Tiga Barat.....	13
Tabel 2.2 Analisis Keuangan Mendukung IKU.....	13
Tabel 2.3 Rencana Kerja Awal Tahun 2025.....	14
Tabel 2.4 Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025.....	16
Tabel 2.5 Sasaran Strategis.....	24
Tabel 3.1 Penetapan Kinerja.....	20
Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja.....	22
Tabel 3.4 Analisis Kinerja Tahun 2025.....	24
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Misi 6.....	26
Tabel 3.6 Ringkasan DPPA SKPD Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun Anggaran 2025.....	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, peran kecamatan menjadi agak kurang efektif. Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak kecamatan. yang ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan Sumber Daya Aparatur yang memadai.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan wujud tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan sistem akuntabilitas yang baik, LKj juga berperan penting sebagai pengontrol. alat penilaian kinerja dan insentif untuk mencapai tata kelola yang baik.

Dalam perspektif yang lebih luas, LKj berperan sebagai sarana akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat dan sarana peningkatan kinerja pemerintahan di masa depan dan semua itu memerlukan dukungan dan keterlibatan peran aktif seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Dalam penyusunannya, Laporan Kegiatan Kecamatan Pulau Tiga Barat berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan. Peraturan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Republik Indonesia Tahun

2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tata Cara Penelaahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Kecamatan Bunguran Tengah ini disusun berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara Rivi u atas laporan kinerjaInstansi Pemerintah;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Sistem Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 49 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Natuna Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;

10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 60 Tahun 2025 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penilaian Kinerja Organisasi

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah untuk menunjukkan pelaksanaan sistem pengendalian sebagaimana tertuang dalam visi, misi, tujuan bupati. sasaran strategis Kecamatan Pulau Tiga Barat dapat dicapai melalui keberhasilan penerapan suatu sistem pengendalian strategi (program/kegiatan) yang harmonis. Maka berdasarkan hal tersebut siklus sistem AKIP dimulai dari Penyusunan RPJM Kecamatan Pulau Tiga Barat dan Rencana Strategis Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun 2021-2026 dan setiap tahunnya akan dilakukan tindakan tegas untuk mencapai visi dan Misi tersebut.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pulau Tiga Barat periode 2021-2026. Selain itu, telah dirumuskan dan dikembangkan sistem pengukuran kinerja untuk mengevaluasi keberhasilan kinerja Kecamatan Pulau Tiga Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan. Hasil pelaksanaan yang diperoleh dikomunikasikan kepada Bupati Natuna selaku pengelola dan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun tujuan Laporan Kinerja Kecamatan Pulau Tiga Barat yang disusun ini antara lain:

1. Sebagai sarana bagi Camat untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai kepada Bupati Natuna dan pihak yang berkepentingan.
2. Sebagai informasi kinerja yang terukur atau kinerja yang telah dan seharusnya tercapai.
3. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja OPD sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Ke 3 (tiga) fungsi utama Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pulau Tiga Barat tersebut merupakan cerminan dari **maksud dan tujuan** dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pulau Tiga Barat.

1.4. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dalam kedudukan dan fungsinya, pemerintahan tingkat bawah menduduki kedudukan yang sangat penting karena keberhasilan pemerintah bupati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan pembangunan. ketertiban serta potensi pengembangan wilayah sangat didukung oleh keberadaan pemerintah kecamatan. Tantangan yang perlu diatasi adalah bagaimana menciptakan pemerintah daerah yang kompeten dan mampu memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Untuk itu, dalam rangka penguatan pemerintahan tingkat bawah, Peraturan Daerah Pemerintah Natuna Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bawahan pada Pemerintahan Kabupaten Natuna dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Kabupaten Natuna tentang Organisasi. Disusunlah susunan dan tugas serta fungsi dan tata kerja kabupaten dan desa. Melalui permasalahan tersebut, Pemerintah Kecamatan Pulau Tiga Barat berupaya meningkatkan kapasitasnya dalam melayani secara profesional, efisien, efektif, bertanggung jawab dan transparan dengan meningkatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi serta berharap pemerintah kabupaten mengembangkan berbagai solusi. Kebijakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang diberikan Bupati Natuna kepada wakil bupati dan kepala desa untuk mempercepat proses pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah merupakan salah satu wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan terletak 108°4'54' Bujur Timur, 3°38'9' Lintang Utara, ketinggian wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat diatas permukaan laut 3-500 mdpl, iklim tropis

yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sedangkan jarak tempuh dari Pusat Ibu kota Kabupaten Natuna ke Kecamatan Pulau Tiga Barat jarak lurus 17 Km. Kecamatan Pulau Tiga Barat berkedudukan di Desa Pulau Tiga dengan pusat pemerintahannya terletak di Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat, dengan luas wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat 2.463.149,41 km² dengan jumlah Penduduk 2.238 jiwa, terdiri dari Desa Pulau Tiga berjumlah 906 jiwa, Desa Tanjung Kumbik Utara berjumlah 543 jiwa Desa Setumuk 340 Jiwa, Desa Selading Berjumlah Jumlah 449 jiwa, penduduk Laki-laki 1.120 jiwa, jumlah penduduk perempuan 1.118 data tahun 2025 dan sumber mata pencaharian terbesar masyarakat Kecamatan adalah Petani dan Nelayan.

Tabel 1.1 Letak Geografis dan keadaan Umum

Uraian	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>
Batas Wilayah :	
Sebelah Utara	Kecamatan Bunguran Barat
Sebelah Selatan	Kecamatan Pulau Tiga
Sebelah Barat	Laut Natuna
Sebelah Timur	Kecamatan Pulau Tiga
Ketinggian dari Permukaan Laut	3- 500 mdpl
Luas Kecamatan	2.463.149.41 km ²

Kecamatan Pulau Tiga Barat Th 2025

Pemerintahan Kecamatan Pulau Tiga Barat saat ini terdiri dari 4 Desa yaitu :

1. Desa Pulau Tiga
2. Desa Tanjung Kumbik Utara
3. Desa Setumuk
4. Desa Selading

Berdasarkan Jumlah Penduduk bulan Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk

Nama Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Desa Pulau Tiga	438	468	906	271
Desa Tanjung Kumbik Utara	282	261	543	171
Desa Setumuk	171	167	340	112
Desa Selading	227	222	449	154
JUMLAH	1.120	1.118	2.238	708

Sumber : Data Kependudukan Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun 2025

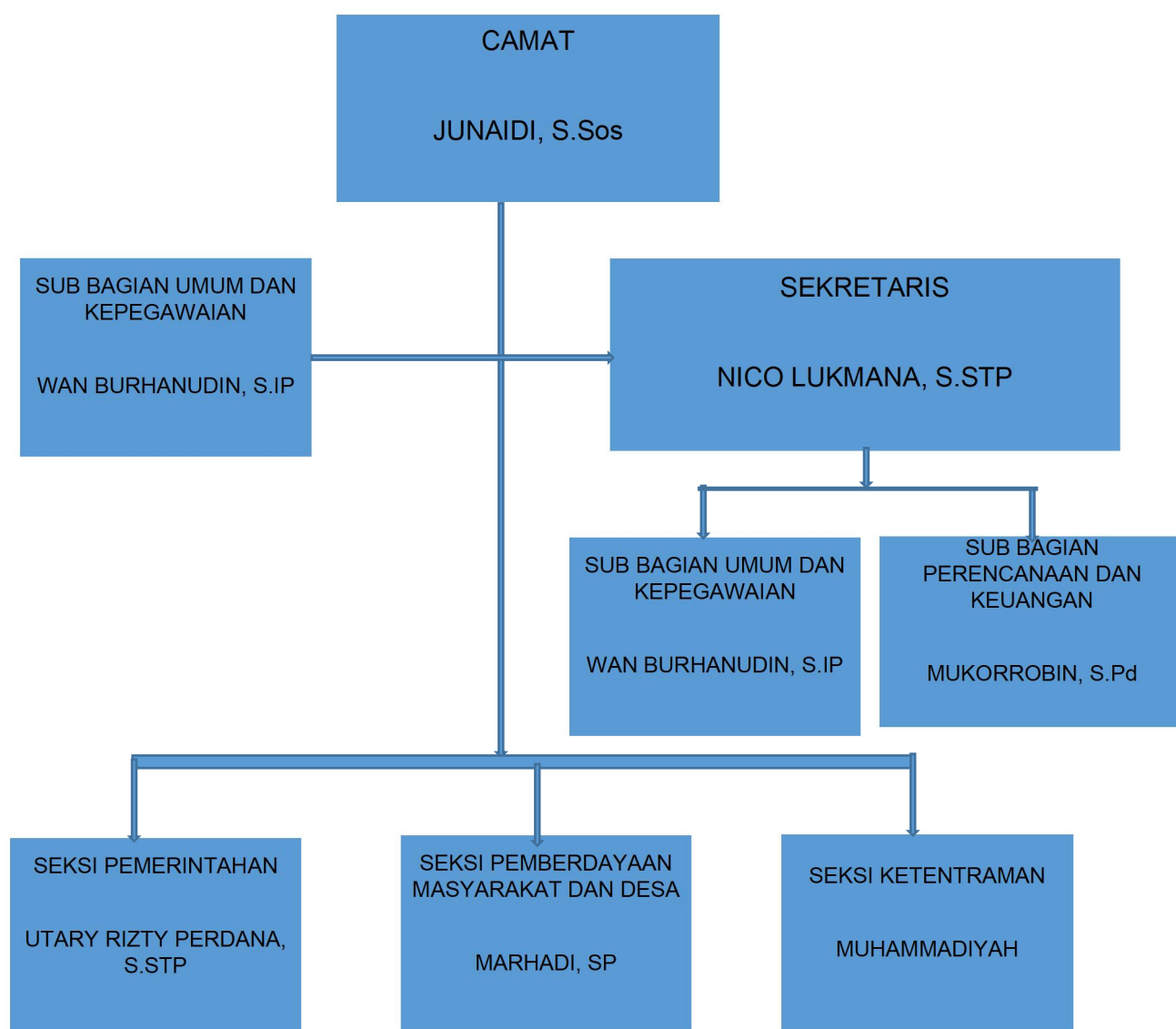
Kendala-kendala Yang Dihadapi :

- a. Sarana dan prasarana gedung kantor dan telekomunikasi yang kurang memadai;
- b. Rendahnya mutu sumber daya manusia baik dari sisi kualitas maupun sisi kuantitasnya yang semakin terbatas.
- c. Belum tersedianya pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat;
- d. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
- e. Semakin transparansnya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, Tanggal 3 Januari 2022.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Camat Kecamatan Pulau Tiga Barat mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN PULAU TIGA BARAT KABUPATEN NATUNA**



Sumber Daya yang dimiliki Kecamatan Pulau Tiga Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mendukung pencapaian kinerja mencakup sumber daya manusia dan modal atau aset.

Berdasarkan Data diatas, Jumlah seluruh Pegawai di lingkungan Kecamatan Pulau Tiga Barat berjumlah 31 (Tiga Puluh Satu) orang yang terdiri dari 13 (Empat belas) orang Pegawai Negeri Sipil, dan 3 (Tiga) orang Pegawai PPPK Penuh, 15 (Enam Belas) orang PPPK Paruh Waktu

Adapun Jumlah Pegawai Kecamatan Pulau Tiga Barat berdasarkan Golongan. Jabatan/Eselon adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4 Data PNS dan PTT Kecamatan Pulau Tiga Barat

No	Eselon III/a	Eselon III/b	Eselon IV/a	Eselon IV/b	Gol IV	Gol III	Gol II	PPPK PENUH	PPPK PARUH WAKTU	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Camat	1	-	-	-	1	-	-	-		1 org
Sekcam	-	1	-	-	-	1	-	-		1 org
Kasi	-	-	3	-	-	3	-	-		3 org
Kasubbag	-	-	-	2	-	2	-	-		2 org
Staf PNS	-	-	-	-	-	2	4	-		6 org
PPPK Penuh	-	-	-	-	-	-	-	3		3 org
PPPK Parauh Waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	15 Org	15 org

Jumlah	1 org	1 org	3 org	2 org	1 org	8 org	4 org	3 org	15 org	31 org
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Sumber : Data Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun 2025

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Pulau Tiga Barat 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

1.2.LANDASAN HUKUM

1.3.MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.5.SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1. Visi dan Misi

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

2.1.4. Program Kerja dan Kegiatan

2.1.5. Rencana Kinerja

2.2. PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.PENETAPAN KINERJA

3.2.PENGUKURAN KINERJA

3.3.ANALISIS KINERJA

3.4.REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN SEBELUMNYA

3.5.ANALISIS KEUANGAN TAHUN 2025

3.6.REALISASI ANGGARAN

BAB IV P E N U T U P

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja untuk mengembangkan tujuan dan program yang teridentifikasi dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) melalui berbagai kegiatan tahunan, dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. lembaga, perencanaan strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam proses akuntabilitas untuk mencapai ukuran kinerja yang memerlukan integrasi keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk dapat memenuhi keinginan pemangku kepentingan dan kebutuhan pengembangan lingkungan strategis di lembaga tersebut. seluruh lokalitas tingkat nasional dan global melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terpadu, instansi pemerintah dapat menganalisis lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal, yang merupakan langkah penting dalam mengatasi kekuatan, kelemahan yang ada, peluang dan tantangan/kendala dan misinya adalah untuk mendorong akuntabilitas operasional SKPD.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perumusan kebijakan pembangunan dimaksudkan agar pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya daerah dilakukan secara optimal

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memaksimalkan pelayanan publik, maka perencanaan pembangunan harus menjamin terselenggaranya segala urusan pemerintahan dalam pembangunan daerah. Dalam rangka peningkatan sinergisitas, sinkronisasi, dan integrasi potensi di Kabupaten Natuna tersebut, dibutuhkan rencana yang komprehensif yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di Kabupaten Natuna dalam kurun waktu 5 tahun.

2.1.1. Visi dan Misi

Dengan mempertimbangkan visi, misi, sasaran pokok dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan, isu strategis, peluang dan tantangan pembangunan, serta visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah nasional dan provinsi, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021- 2026 diuraikan sebagai berikut.

Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Natuna periode 2021-2026 adalah:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN NATUNA SEBAGAI KABUPATEN
MARITIM YANG UNGGUL, EKSOTIS, AMAN DENGAN
KEMANDIRIAN EKONOMI BERDASARKAN NILAI RELIGIUS DAN
KULTURAL”**

Misi

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus memiliki komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholder pembangunan. Dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna, ada 7 (Tujuh) misi yang ditempuh yaitu sebagai berikut :

MISI	
1.	Akselerasi peningkatan kualitas SDM
2.	Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal
3.	Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis
4.	Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur
5.	Menciptakan kualitas, daya tampung, dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan.
6.	Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (SMART)
7.	Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

Berdasarkan visi dan misi Bupati Natuna sebagaimana yang di uraikan di atas maka Kecamatan Pulau Tiga Barat mendukung misi ke 6

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- a. Menciptakan pemerintah kecamatan yang bersih dengan memberikan pelayanan prima.
- b. Meningkatkan perilaku masyarakat yang berbudaya dan berakhlak mulia.

2. Sasaran

- a. Meningkatnya kepuasan masyarakat
- b. Meningkatnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa

Dengan pergantian kepemimpinan daerah, maka arah pembangunan daerah mengalami penajaman sebagaimana tercermin dalam misi ke-4 Bupati Tahun 2025-2029 yaitu “ **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi**”. Misi ini menempatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi utama pembangunan daerah, dengan dukungan pemanfaatan teknologi informasi dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemerintahan

2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai penilaian dalam mencapai sasaran SKPD yang telah ditetapkan dengan dana/anggaran yang tersedia, Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pulau Tiga Barat yaitu :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pulau Tiga Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Pulau Tiga Barat	Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,48	IKM

Seiring Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pulau Tiga Barat dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah pada periode kepemimpinan Bupati Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029. Perubahan ini sekaligus merupakan respons atas dinamika lingkungan strategis, perkembangan regulasi, serta tuntutan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bunguran Tengah terdapat perubahan yaitu:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Pulau Tiga Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Keterangan
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indek Pelayanan Publik	Indeks	2,53	IPP

Dalam rangka menjamin keselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029. Penyelarasan IKU (Indikator Kinerja Utama): Dilakukan penyesuaian terhadap

rumusan indikator agar selaras dengan orientasi strategis Renstra 2025-2029 yang lebih menekankan pada transformasi tata kelola dan penguatan fungsi fasilitasi yang adaptif.

Penyesuaian Target :Target kinerja direskalasi untuk mencerminkan baseline awal periode perencanaan 2025-2029, guna memastikan capaian ditahun pertama (2025) menjadi pondasi yang kuat bagi tahun-tahun berikutnya. **Sinkronisasi Nomenklatur** : Penyesuaian nama program , kegiatan, dan sub kegiatan dalam Perjanjian Kinerja mengikuti nomenklatur terbaru agar tercipta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Akan Tetapi dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Pulau Tiga Barat **tidak ada perubahan nama program dan Kegiatan yang mendukung IKU.**

2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat 1. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik Peningkatan efektivitas pelaksanaan kepada masyarakat di wilayah kecamatan 2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Peningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Rp. 21.936,000.00 Rp. 3.636.000.00	IKU IKU

	3. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa		Rp. 2.961,000.00	IKU
	Jumlah		Rp. 27.543.000.00	

2.1.4. Program Kerja dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Pulau Tiga Barat melaksanakan 5 Program dijabarkan dalam 11 Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Melalui kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik melalui kegiatan:

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan melalui kegiatan:

- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

4. Program Koordinasi ketentraman Dan Ketertiban Umum Melalui kegiatan:

- koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

5. Program Pemebinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Melalui kegiatan:

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

2.1.5. Rencana Kinerja

Adapun upaya untuk mencapai sasaran Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna Tahun 2025 merencanakan program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 2.4 Rencana Kerja Awal Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
		- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi kinerja perangkat daerah	%	82.50
		- Administrasi Keuangan	Ketepatan waktu pembayaran administrasi keuangan perangkat daerah	Tepat waktu	1
		-Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	%	55
		- Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	95
		- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	%	100
		- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	%	55
		- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	%	65

2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
		- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
		- Pemberdayaan Lemabaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Program Koordinasi ketentraman Dan Ketertiban Umum			
		- koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	%	80
5	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
		- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Desa yang menindaklajuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	%	100

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah terhadap Rasionalisasi Anggaran dan dalam upaya untuk mencapai sasaran Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna Tahun 2025 merencanakan program dan kegiatan diubah menjadi sebagai berikut :

Tabel 2.5 Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
1	MeningkatnyaKepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
		- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi kinerja perangkat daerah	%	63
		- Administrasi Keuangan	Ketepatan waktu pembayaran administrasi keuangan perangkat daerah	Tepat waktu	1
		- Administrasi Kepegawaian	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	95
		-Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	%	60
		- Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	%	63
		- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	%	12
2	MeningkatnyaKepuasan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
		- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi uruudsan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	laporan	60
3	MeningkatnyaKepuasan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
		- Pemberdayaan Lemabaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100
4	MeningkatnyaKepuasan Masyarakat	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum.			
		- koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	%	90
5	MeningkatnyaKepuasan Masyarakat	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
		- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa	Presentase Desa yang menindaklajuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	%	100

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Camat Pulau Tiga Barat menyusun Perjanjian kinerja yang merupakan Dokumen

Pernyataan Kinerja yang disampaikan kepada Bupati Natuna. Penetapan Perjanjian Kinerja ini disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

Demikian Penetapan Perjanjian Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 dalam mencapai Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025.

Tabel 2.5
SasaranStrategis

SASARAN STRATEGIS 1	
Meningkatnya kepuasan masyarakat	
Indikator Kinerja	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat	3,50

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Efektifitas Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna merupakan perwujudan pemenuhan kewajiban Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna dengan mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan amanah dalam Rencana Strategis Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2021-2026

(Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Jurnal Kabupaten Natuna Tahun 2021 No.20). Keberhasilan/kegagalan kinerja diukur berdasarkan pencapaian tujuan strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan visi/misi yang diidentifikasi dalam dokumen perencanaan jangka menengah tersebut di atas (Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021).

3.1. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja berdasarkan Rencana Program Kegiatan, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang diambil oleh pemangku kepentingan pada Pemerintah Kecamatan Pulau Tiga Barat melalui inovasi serta terobosan yang dilakukan guna memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Tabel 3.1
Penetapan Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,50

3.2. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sasaran strategis dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat outcome atau output dengan realisasi kinerja aktual tahun 2025 dengan targetnya sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase.

Data kinerja aktual diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder melalui sistem informasi pengumpulan data kinerja. Formulir bantu yang dipergunakan untuk mengukur kinerja adalah formulir pengukuran kinerja, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- (1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

(1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

No.	Kategori	Nilai	Kategori Capaian
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	>30 – 50	Agak Kurang
7	D	0 – 30	Kurang

Tabel 3.2 Skala Penilaian

Capaian kinerja Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna untuk tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna di sajikan berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau Tiga Barat tahun 2021–2026.

3.3. Analisis Kinerja

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja. Analisa adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program/ kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Tujuan

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Pulau Tiga Barat.

Sasaran

- Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
- Meningkatnya Kualitas Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan di Kecamatan Pulau Tiga Barat.
- Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah di Kecamatan Pulau Tiga Barat.

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja sedangkan analisa adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2025. **Misi 6 : Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (SMART) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,48	3,48	100 %

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan publik yang berkelanjutan, dilakukan survei yang bertujuan untuk mengukur secara komprehensif kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan dari pegawai negeri sipil daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat yang digunakan sebagai dokumen evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada tahun 2025, penyedia layanan pemerintah di Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna akan terus berupaya memberikan pelayanan yang memuaskan dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilihat dari indeks kepuasan masyarakat yang diukur dari masing-masing sistem yang ditetapkan untuk UKM: pada tahun 2025 dapat dicapai indeks sebesar 3,48 dari target sebesar 3,48 dengan kualitas pelayanan B dan kinerja unit pelayanan BAIK. Capaian indeks Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 100%.

Pada tahun 2025 terjadi pergantian kepemimpinan Kepala Daerah yang mana kepala daerah yang lama sudah habis masa periodenya dan terpilihlah Bupati Yang baru dan terjadi perubahan Renstra dan Capaian Indikator berubah menjadi Indeks Pelayanan Publik yang ditargetkan 2,53 tercapai 2,53 yang akan digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indek Pelayanan Publik	Indeks	2,53	2,53	100 %

Tabel 3.3
Unsur SKM dan Nilai IKM

No	Unsur SKM	NRR
1.	Persyaratan Pelayanan	3,61
2.	Prosedur Pelayanan	3,72
3.	Waktu Pelayanan	3,53
4.	Biaya	2,89
5.	Produk Pelayanan	3,56
6.	Kompetensi Petugas Pelayanan	3,31
7.	Perilaku Petugas Pelayanan	4
8.	Sarana dan Prasarana	3,53
9.	Penanganan Pengaduan Layanan	3,36
	NRR Tertimbang	86.9
	Nilai IKM	3.48

Dari 9 Unsur pelayanan yang ada, terdapat 3 (tiga) unsur yang memiliki NRR SKM yang menjadi perhatian pemerintah kecamatan yaitu unsur biaya: 2.89, unsur pengaduan layanan: 3.36 unsur kompetensi petugas layanan: 3.31 karena mendapat nilai terendah dari unsur yang lainnya.

Untuk meningkatkan unsur tersebut, maka Pemerintah Kecamatan Pulau Tiga Barat menindak lanjuti hasil survey dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. melakukan inovasi pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
- b. melakukan evaluasi terhadap Standar Pelayanan yang ada.
- c. mengevaluasi prosedur dan kecepatan pelayanan, agar lebih mudah, cepat dan tepat.
- d. Meningkatkan kualitas produk pelayanan, agar masyarakat dapat menikmati kemudahan untuk menggunakan produk layanan yang berkualitas.

- e. Meningkatkan disiplin dan rasa tanggung jawab petugas layanan melalui pelatihan secara periodik, antara lain menciptakan suasana bekerja yang nyaman dan menerapkan reward dan punishment.
- f. meningkatkan kompetensi dan keterampilan dan profesionalitas petugas layanan melalui pelatihan antara lain character building.
- g. Melengkapi sarana dan prasarana peralatan kerja dengan mengadakan pembelian barang milik daerah berupa peralatan dan mesin kantor, mebel dan peralatan aset lainnya.

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Pulau Tiga Barat didukung oleh beberapa program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Misi 6

No	Indikator Kinerja	Realisasi s/d Tahun Berjalan						Target Akhir Renstra
		2021	2022	2023	2025	2026	2027	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,28	3,32	3,47	3,48	-	-	3,60

Tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 meningkat, jumlah target yang dicapai sebesar 3,48 dibandingkan target Renstra sebesar 3,60 sehingga angkanya mencapai 100%

Memang benar, perangkat daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik terus melakukan inovasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh kemajuan teknologi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan berkualitas yang diberikan oleh penyelenggara sektor publik.

3.3. ANALISIS KEUANGAN TAHUN 2025

Akuntabilitas kinerja juga di iringi dengan akuntabilitas keuangan, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun 2025, Belanja Operasi **Rp. 2.796.732.000,00** (*Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Jutra Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*)

Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian diantaranya Belanja Pegawai berjumlah Rp. 2.330.197.000,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) dan Belanja Barang dan Jasa berjumlah Rp. 668.123.000,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seraus Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*), Kemudian dilakukan perubahan APBD.

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna Tahun 2025 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja tugas dan fungsi Kabupaten Bunguran Tengah dalam mencapai visi, misi, misi, tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian "*good governance*"

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan, capaian dan sasaran, dengan menjelaskan visi, misi dan strategi yang Telah ditetapkan rencana kinerja yang menjadi komitmen Kecamatan Pulau Tiga Barat dalam melaksanakan kegiatan tahun 2025 dari rencana tersebut dapat diidentifikasi upaya Kecamatan Pulau Tiga Barat untuk mewujudkan visi, dan misi yang telah ditetapkan.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Camat Pulau Tiga Barat kepada Bupati Natuna selaku Kepala Daerah dan pihak yang berkepentingan lainnya sebagai sumber informasi secara transparan sehingga dapat memberikan umpan baik (feedback) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna dimasa yang akan datang.

Tanjung Kumbik, 17 Januari 2025



JUNAIDI, S Sos
NIP. 19800322 200903 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **JUNAIDI, S. Sos**
Jabatan : **CAMAT PULAU TIGA BARAT**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **BUPATI NATUNA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,

WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama,

JUNAIDI, S. Sos
NIP. 19800322 200903 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN PULAU TIGA BARAT**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,50

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp.	23.105.000,00
2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	2.802.334.000,00
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	141.431.000,00
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	15.431.000,00
5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	14.431.000,00
Jumlah	Rp.	2.796.732.000,00

Ranai, 13 Januari 2025

Bupati Natuna,

Camat Pulau Tiga Barat

Pihak Kedua,



WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si



JUNAIDI, S. Sos
NIP. 19800322 200903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN PULAU TIGA BARAT

Jalan Raya, Tanjung Kumbik Provinsi Kepulauan Riau

Email: kecpulautigabarar@natunakab.go.id Website :

kecpulautigabarar.natunakab.go.id

TANJUNG KUMBIK

SURAT KEPUTUSAN
CAMAT PULAUY TIGA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJADAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA/LAPORAN KINERJA KECAMATAN PULAU TIGA BARAT TAHUN
ANGGARAN 2025

CAMAT PULAU TIGA BARAT

Menimbang	:	a	bahwa dalam rangka menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja/Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun Anggaran 2025 memerlukan keseimbangan Realisasi Kegiatan yang tercantum pada Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2025;
		b	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Camat Pulau Tiga Barat tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja/Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun Anggaran 2025.
Mengingat	:	1	Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

		Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
	2	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
	3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
	4	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
	5	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
	6	Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Tiga Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2006);

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN CAMAT PULAU TIGA BARAT TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA/LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN PULAU TIGA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025
Kesatu	:	Menunjuk dan Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja/Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun Anggaran 2025.
Kedua	:	Tugas dan Fungsi Tim Kegiatan Sebagai berikut
	1	Menghimpun dan mendata Capaian Kinerja Perangkat Daerah ;
	2	Menghimpun dan Mendata Aset Kecamatan
	3	Menghimpun dan Mendata Realisas Kegiatan Kecamatan;

		4	Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja/Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan;
Ketiga	:		Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025;
Keempat	:		Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di Tanjung Kumbik,
Pada Tanggal 17 Januari 2025



JUNAIDI, S. Sos
NIP. 19800322 200903 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Natuna Cq. BP3D Kab. Natuna di Ranai;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Natuna di Ranai; 3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Natuna di Ranai;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BUNGURANTENGAH
NOMOR : 26 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 Januari 2025

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA/LAPORAN KINERJA KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	JUNAIDI, S.Sos	CAMAT	PEMBINA/PENGARAH	
2	NICO LUKMANA, S.STP	SEKCAM	KETUA	
3	MUKORROBIN, S.Pd	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SEKRETARIS	
4	UTARY RIZTY PERDANA, S.STP	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA	

Tanjung Kumbik, 17 Januari 2025



JUNAIDI, S. Sos
NIP. 19800322 200903 1 004